

UPAYA PENCEGAHAN *TRANSFER PRICING* PADA AKTIVITAS BISNIS MULTINASIONAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 1795/B/PK/PJK/2016)

Yofi Permatasari, Andika Jinaratana, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Yofi Permatasari

Abstract.

Criminal acts in Indonesia continue to grow along with the times, including in the corporate world. One form of crime that is very worrying is Transfer Pricing. Transfer Pricing is an act carried out by allocating costs and income between divisions, subsidiaries and joint ventures within a group of related entities with a structured plan that allows a corporation to avoid paying taxes as well as capital flight. Indonesia as a country of law certainly takes firm action against all forms of criminal acts including transfer pricing through judicial institutions up to the decision which is the result read out by the judge in public regarding the dispute between the parties. The decision that is our reference is No. 1795/b/PK/PJK/2016 which decides transfer pricing cases for multinational companies, carrying out price fairness checks which are applied by comparing transaction prices from parties who have a special relationship with transaction prices of similar goods with parties who do not have a special relationship (independent comparators) to minimize We will test the suitability of any irregularities or price irregularities in business transactions between parties who have a special relationship based on Indonesian positive law.

Keyword: Transfer Pricing, Case Study, Taxation System

PENDAHULUAN

Transfer Pricing merupakan suatu kecurangan yang dilakukan terhadap penentuan harga pada suatu produk dalam berbagai transaksi bisnis multinasional.¹ Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius terutama dalam perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan transaksi internasional yang banyak dilakukan oleh berbagai korporasi multinasional. Adapun berbagai akibat yang ditimbulkan dari adanya praktik *Transfer Pricing* terhadap pemerintahan bisa mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya suatu potensi dari penerimaan pajak terhadap suatu negara

¹ Azizah, Hilyatul. Dkk. "IMPLIKASI KECURANGAN PRAKTIK *TRANSFER PRICING* TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN DI INDONESIA", Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm.14

dikarenakan perusahaan multinasional cenderung menggeser adanya kewajiban perpajakannya dari suatu negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) terhadap negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).²

Dalam literatur akuntansi konvensional, *transfer pricing* digambarkan sebagai teknik untuk alokasi biaya dan pendapatan yang optimal antar divisi, anak perusahaan, dan usaha patungan dalam sekelompok entitas terkait. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur memungkinkan suatu korporasi menghindari pembayaran pajak sekaligus pelarian modal. Konteksnya adalah korporasi modern di era perdagangan global dan hubungannya dengan otoritas pajak negara, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Praktik transfer pricing berkaitan erat dengan peningkatan keuntungan korporasi yang menyebabkan pemiskinan sosial dengan menghindari membayar pajak publik.³

Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan secara masif, pencegahan *Transfer Pricing* yang terjadi tentu menjadi tanggung jawab bersama demi tercapainya wajib pajak sesuai dengan peraturan yang sudah disahkan. Namun, berbagai cara dilakukan banyak perusahaan multinasional yang seharusnya mempunyai perputaran uang yang sangat besar menjadi mengecil demi menyiasati pembayaran pajak terhadap pemerintah khususnya di Indonesia dan menyebabkan kerugian terhadap kas negara. Bahkan, banyak di antara korporasi tersebut berafiliasi dengan korporasi lainnya untuk dapat saling menguntungkan dan memperkecil kemungkinan untuk dicurigai laporan keuangan masing masing korporasi.

Pada penelitian kali ini, penulis akan mengkaji lebih dekat mengenai tindak pidana ini dan menganalisa mengenai hasil putusan yang disahkan hakim dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap hukum positif Indonesia dengan tema yang diangkat yaitu “Studi Kasus Putusan No. 1795/b/PK/PJK/2016 sebagai Upaya Pencegahan *Transfer Pricing* pada Aktivitas Bisnis Multinasional dalam Sistem Perpajakan Indonesia” sebagai salah satu bentuk upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah literasi berkualitas bagi para pembaca khususnya di kalangan akademika.

² Iman Santoso, *Advance pricing agreement dan problematika transfer pricing dari perspektif perpajakan Indonesia*. Jurnal Akuntansi&Keuangan Vol.6, No. 2, November 2004.

³ Sikka, Prem, and Hugh Willmott. "The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness." *Critical perspectives on accounting* 21.4 (2010): 342-356.

PEMBAHASAN

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana *Transfer Pricing* pada Putusan No 1795/b/PK/PJK/2016?⁴

Berdasarkan pada Putusan No. 1795/b/PK/PJK/2016, PT CATERPILLAR INDONESIA (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding) melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding), dimana duduk perkaranya adalah menurut terbanding yaitu Ditjen Pajak menyatakan bahwa terdapat hubungan istimewa antara pemohon banding (PT Caterpillar Indonesia) dengan Caterpillar SARL Singapore dan dengan PT Trakindo Utama. Lalu berdasarkan pada Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat adanya transaksi afiliasi yang dilakukan oleh pemohon banding menggunakan metode *cost plus* tetapi tidak didukung oleh adanya *Transfer pricing documentation* yang didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) PP 80 tahun 2007 dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2009.

Namun Pemohon Banding menyampaikan bahwa hingga akhir Tahun Pajak 2009 belum ada peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis dokumen atau informasi tambahan terkait dengan transaksi hubungan istimewa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (2) dari PP 80 tersebut diatas. Oleh karena itu, menurut Pemohon Banding alasan Terbanding yang tidak mempertimbangkan "*Transfer Pricing Documentation*" yang Pemohon Banding buat untuk Tahun 2009 adalah tidak tepat. Pemohon Banding dalam hal ini juga kesulitan mempersiapkan jenis dokumen atau informasi yang diperlukan sehubungan transaksi afiliasi, karena aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana diatur oleh PP 80 Tahun 2008 belum diterbitkan pada saat Pemohon Banding melaporkan SPT 1771 Tahun 2009.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa dalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan, Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibukukan menggunakan metode Cost Plus, tetapi tidak didukung dengan dokumen pencatatan (*Transfer Pricing Documentation/ TIPIDOC*) sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) PP 80 Tahun 2007. Namun pada saat keberatan Pemohon Banding menyerahkan *Transfer Pricing Documentation* dan menyatakan bahwa transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibukukan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM)

4

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/56cbf2ee4e33359f707ae7c9738506bc/zip/5d304ef591ff3bac7e54643b1588b482

serta dalam melakukan analisis *Transfer Pricing* Pemohon Banding mengungkapkan data tahun 2005 sampai dengan 2009. Dalam hal ini, Ditjen Pajak (Pemohon Peninjauan kembali) mempermasalahkan data dalam tahun yang ada sengketa yaitu data tahun 2009. Sehingga hakim Wishnoe Saleh Thaib berpendapat bahwa penggunaan data tahun 2009 untuk menguji masalah transfer pricing sudah benar karena sengketanya menyangkut SPT tahun pajak 2009.

Perlu diketahui bahwa, terdapat 3 metode pemeriksaan kewajaran harga yang diterapkan dengan pembandingan harga transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (pembandingan *independent*) yaitu salah satunya adalah Metode Harga Pokok Plus (*Cost Plus*) yang umumnya digunakan pada usaha pabrikasi yang menjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjut. Perhitungan harga wajar dengan metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi. Sehingga dengan demikian, transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dibukukan melalui metode Cost Plus, sudah benar.

Namun dikarenakan hingga akhir Tahun Pajak 2009 belum ada peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis dokumen atau informasi tambahan terkait dengan transaksi hubungan istimewa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (2) dari PP 80 Tahun 2008 yang belum diterbitkan pada saat Pemohon Banding melaporkan SPT 1771 Tahun 2009, maka Pemohon Banding, pada saat keberatan baru menyerahkan *Transfer Pricing Documentation* menggunakan *Transactional Net Margin Method* (TNMM). *Transactional Net Margin Method* merupakan salah satu metode *Transfer Pricing documentation* yang menguji laba Perusahaan berdasarkan biaya, penjualan, atau aser yang dihasilkan oleh Perusahaan dari transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sehingga dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu sehubungan dengan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak afiliasi yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya *Transfer Pricing* berdasarkan perspektif hukum perpajakan Indonesia?

Secara universal, *Transfer pricing* terjadi atas adanya pengalihan penghasilan atau pengalihan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya dengan dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak tersebut. Hal ini tercantum pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. SE 04/PJ.7/1993 tentang petunjuk penanganan kasus-kasus *Transfer Pricing*.⁵ Dengan demikian, *Transfer Pricing* juga dapat dikatakan sebagai rekayasa harga secara sistematis yang bertujuan untuk mengurangi laba yang akan mengurangi jumlah pajak atau dari suatu negara.⁶

Untuk mencegah adanya praktik *Transfer Pricing* maka dalam perundang-undangan perpajakan telah dicantumkan beberapa ketentuan yang bertujuan untuk memberantas *Transfer Pricing*, dengan memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk melakukan suatu koreksi terhadap adanya transaksi tidak wajar dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa “Dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut dilakukan”.⁷ Maka untuk mencegah adanya praktik *Transfer Pricing*, dapat dijelaskan bahwa, dengan adanya transaksi bisnis yang dilakukan dengan dipengaruhi oleh suatu hubungan istimewa, maka harga jual atas transaksi tersebut dihitung berdasarkan nilai kewajaran harga pasar pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak dilakukan.

Guna menanggulangi adanya praktik *Transfer pricing* maka Ditjen Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap wajib Pajak yang mempunyai hubungan

⁵ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. SE 04/PJ.7/1993 tentang petunjuk penanganan kasus-kasus *Transfer Pricing*

⁶ Adrian, Sutedi. “Hukum Pajak”. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm 155.

⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

istimewa, yang didalamnya tercantum beberapa tahap-tahap pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk mencegah praktik *Transfer pricing* tersebut, yaitu:⁸

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak dan berkas data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum terkait dengan Wajib Pajak yang antara lain adalah mengenai usaha dan karakteristik Perusahaan, mengenai struktur kepemilikan saham, mempelajari struktur organisasi Perusahaan terkait, mempelajari sifat dan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak dan mempelajari kemungkinan adanya *over/under invoicing*.
2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi ketidakwajaran harga penjualan atau pembelian di antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Untuk menganalisis hal tersebut maka diperlukan analisis rasio yang berlaku secara umum.

Di sisi lain, Ditjen pajak juga berwenang untuk menentukan kembali besar penghasilan dan menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan kewajiban dan kelaziman usaha dengan metode perbandingan harga. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.⁹ Lalu terdapat pengaturan khusus terhadap adanya indikasi transaksi yang mengandung unsur *Transfer Pricing* oleh Perusahaan multinasional, yaitu Pasal 3 ayat (7) Keputusan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (Kepmenkeu) yang menyebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur *Transfer Pricing*, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.¹⁰

Pemerintah dalam menanggapi isu mengenai *Transfer Pricing* juga telah memberikan solusi terhadap ketidakwajaran harga transaksi yang berpengaruh secara signifikan dalam perhitungan pajak, terutama dengan pajak penghasilan (PPh) badan dengan *Advance Pricing Agreement* (APA). APA merupakan salah satu Upaya dalam penanganan rekayasa *transfer pricing* yang bertujuan untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dalam perkembangan pajak internasional dan mengatasi kebuntuan mengenai akses data eksternal serta tidak efektifnya *exchange of information* antarnegara dalam

⁸ Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa

⁹ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

¹⁰ Pasal 3 ayat (7) Keputusan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (Kepmenkeu)

melaksanakan pemeriksaan pajak yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan istimewa.¹¹

APA memberikan kewenangan terhadap Ditjen Pajak untuk menutup adanya kesepakatan dengan harga *transfer* dengan wajib pajak yang bersangkutan atau negara yang terkait. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*) yang menyatakan bahwa “kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) yang selanjutnya disebut APA merupakan perjanjian tertulis antara direktur jenderal pajak dan wajib pajak atau direktur jenderal pajak dengan otoritas pajak pemerintahan mitra P3B yang melibatkan wajib pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.¹² Dengan demikian, dengan adanya APA dalam hal memberantas serta mencegah transaksi *Transfer Pricing*, maka dapat menekan tingkat ketidakwajaran harga transaksi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam transaksi bisnis multinasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan penjelasan kasus tersebut, maka berdasarkan pertimbangan hakim, dalam melakukan transaksi afiliasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus melampirkan adanya *Transfer Pricing documentation* yang bertujuan untuk menguji laba Perusahaan berdasarkan biaya, penjualan, atau aset yang dihasilkan oleh Perusahaan dari transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lalu dilakukannya pemeriksaan kewajaran harga yang diterapkan dengan perbandingan harga transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (pembanding *independent*) untuk meminimalisir adanya ketidakwajaran atau ketidaklaziman harga dalam transaksi bisnis antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut.

Dalam mencegah dan memberantas adanya transaksi *Transfer Pricing*, pemerintahan indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang pada intinya menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya transaksi bisnis yang dilakukan dengan dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa maka harga jual atas transaksi tersebut dihitung berdasarkan nilai kewajaran harga pasar dan Ditjen pajak juga berwenang untuk menentukan

¹¹ Adrian, Sutedi. “Hukum Pajak”. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm 188

¹² Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*)

kembali besar penghasilan dan menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode perbandingan harga serta guna menanggulangi adanya *Transfer Pricing* Ditjen pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan No KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, yang didalamnya tercantum beberapa tahapan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk mencegah praktik *Transfer pricing*. Lalu pemerintah dalam hal ini juga telah memberikan solusi melalui adanya *Advance Pricing Agreement* (APA) yang bertujuan untuk salah satu upaya dalam penanganan rekayasa *transfer pricing* di Indonesia.

Berbagai pembahasan dan pengkajian mengenai suatu putusan pengadilan perkara tindak pidana telah dilakukan disertai dengan kesimpulan yang didapatkan setelah semua pembahasan. Penulis berharap bahwa pemerintah dapat melakukan hal lain untuk lebih ekstra dalam usaha memberantas tindakam *Transfer Pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional. Penulis juga memberikan saran untuk dapat diperketat pengawasan terhadap laporan pajak dan penentuan harga wajar untuk menghindari kecurangan perusahaan. Pemerintah juga dapat membuat badan pengawasan khusus terhadap tindakan *Transfer Pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. "Hukum Pajak". Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Azizah, Hilyatul. Dkk. 2020. "IMPLIKASI KECURANGAN PRAKTIK *TRANSFER PRICING* TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN DI INDONESIA", Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 9
- Iman Santoso, *Advance pricing agreement dan problematika transfer pricing dari perspektif perpajakan Indonesia*". Jurnal Akuntansi&Keuangan Vol.6, No. 2, November 2004.
- Surat Keputusan Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa
- Sikka, Prem, and Hugh Willmott. "The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness." *Critical perspectives on accounting* 21.4 (2010): 342-356.
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. SE 04/PJ.7/1993 tentang petunjuk penanganan kasus-kasus *Transfer Pricing*
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 3 ayat (7) Keputusan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (Kepmenkeu)

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*)